



Sumbangsih, 5 (2), 2024, 25-31

**Jurnal Sumbangsih**

<https://sumbangsih.lppm.unila.ac.id>



## **UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI DHARMA WANITA UNIVERSITAS SABURAI**

**Nikmah Rosidah<sup>1</sup>, Rini Fathonah<sup>2</sup>, Maroni<sup>3</sup> Andre Arya Pratama<sup>4</sup>, Susi Susanti<sup>5</sup>**

<sup>1-5</sup>Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 35145, Lampung, Indonesia

Penulis Korespondensi : [andrearya@students.unila.ac.id](mailto:andrearya@students.unila.ac.id)

### **Abstrak**

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mitra mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Adapun penjelasan kekerasan seksual tersebut meliputi jenis-jenis kekerasan seksual, ancaman hukuman pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlindungan hukum terhadap korban dan lembaga yang menangani/mengurus tentang korban tindak pidana kekerasan seksual. Target khusus kegiatan ini yakni Dapat berperannya Ibu-Ibu Dharma Wanita Universitas Saburai dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Upaya yang dilakukan dalam kegiatan ini, yaitu dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kekerasan seksual pada Ibu-Ibu Dharma Wanita Universitas Saburai, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab serta pembagian kuisiner berupa pretest dan posttest guna mengetahui sejauh mana pemahaman peserta mengenai materi kegiatan yang diberikan. Kegiatan ini memperoleh hasil bahwa para peserta menilai penting kegiatan pengedukasian ini dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Dharma Wanita Universitas Saburai.

**Kata Kunci:** *Dharma Wanita, kekerasan seksual, Ibu-Ibu, pencegahan, penanganan*

### **Abstract**

*This community service activity aims to provide partner communities with an understanding of the prevention and handling of sexual violence. The explanation of sexual violence includes its various forms, the criminal sanctions stipulated under Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, legal protection for victims, and the institutions responsible for handling and assisting victims of sexual violence. The specific target of this activity is to enable members of Dharma Wanita at Saburai University to actively participate in efforts to prevent and address sexual violence. The measures undertaken in this activity include delivering knowledge and understanding regarding sexual violence to members of Dharma Wanita at Saburai University, followed by discussions and question-and-answer sessions, as well as the distribution of questionnaires in the form of pre-tests and post-tests to assess the extent of participants' understanding of the materials presented.*

*The results of this activity indicate that participants consider this educational initiative to be important in enhancing knowledge and understanding regarding the prevention and handling of sexual violence within Dharma Wanita at Saburai University.*

**Keywords:** *Dharma Wanita, handling, prevention, sexual violence, women,*

## **1. Pendahuluan**

Kekerasan seksual merupakan suatu bentuk kejahatan kesusilaan dan berdampak sangat buruk bagi korban yang mengalami, terutama korban yang tergolong kaum rentan seperti halnya perempuan dan anak. Sejatinya laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan seksual, namun dalam kenyataannya perempuan lah yang lebih sering menjadi korban kekerasan seksual. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) 2023 Komnas Perempuan mencatat bahwa terdapat peningkatan angka pengaduan langsung Kekerasan terhadap Perempuan dari 4.322 kasus di Tahun 2021 menjadi 4.371 kasus di sepanjang Tahun 2022.

Data Laporan pengaduan ke Komnas Perempuan, yang berdasarkan 3 ranah; *pertama*, ranah personal sebanyak 2098 kasus; *kedua*, ranah publik sebanyak 1276 kasus dan *ketiga*, ranah negara sebanyak 68 kasus. Dalam konteks demikian kita amati bahwa kekerasan personal paling dominan setiap tahunnya. Dengan jumlah ini berarti rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 17 kasus per hari.

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang menimpa kaum perempuan menunjukkan bahwa kejahatan tersebut tidak bisa dianggap sebagai suatu perbuatan yang biasa, terdapat dampak yang merugikan bagi si penderita atau korban. Pada dasarnya pengungkapan dan penanganan kekerasan seksual ini lebih sulit dibandingkan kekerasan terhadap perempuan lainnya, sebab banyak masyarakat berstigma negatif dan dipandang menjadi aib ketika mengalami kekerasan seksual. Di sisi lain juga korban sering disalahkan sebagai penyebab terjadinya perbuatan keji tersebut. Sehingga hal tersebut menjadi alasan bagi korban untuk tidak melapor kekerasan seksual yang dialami korban tersebut.

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan salah satu hambatan dalam pembangunan, karena secara tidak langsung perempuan akan terganggu kepercayaan dirinya, partisipasi penuh perempuan dalam kegiatan sosial akan terhambat, kemudian terdapatnya gangguan kesehatan pada perempuan dan mengurangi otonomi perempuan baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan fisik. Hal demikian menyebabkan kemampuan perempuan untuk memanfaatkan kehidupannya baik fisik, ekonomi, politik dan kultural menjadi terganggu. Sehingga butuh tindakan konkrit dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terutama pada ibu-ibu yang dalam hal ini ditunjukkan dengan suatu agenda sosialisasi hukum mengenai kekerasan seksual terhadap ibu-ibu Dharma Wanita Universitas Saburai.

## 2. Bahan dan Metode

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 08 Juni 2023, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Kegiatan pengabdian masyarakat bertempat di Universitas Saburai Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.486, Langkapura, Kec. Langkapura, Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim dosen yang terdiri dari Prof Dr Nikmah Rosidah, S.H., M.H sebagai ketua, Rini Fathonah, S.H., M.H., sebagai anggota dan Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum, sebagai anggota. Kegiatan ini diikuti oleh 30 (tiga puluh) Ibu-Ibu Dharma Wanita Universitas Saburai.



Gambar 1. Sambutan dari Ketua Dharma Wanita dan Ketua Pelaksana

Acara pengabdian masyarakat ini menampilkan presentasi dengan topik "Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Dharma Wanita Universitas Saburai." Kekerasan Seksual ini didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang.

Kekerasan seksual diatur dalam berbagai regulasi yang berlaku diantaranya pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam ketentuan aturan tersebut telah diatur sedemikian jelasnya mengenai jenis tindak pidana kekerasan seksual tepatnya dalam pasal 4 (ayat 1 dan 2)3 . Adapun undang-undang tersebut bertujuan untuk memberi pencegahan terhadap segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi dan memulihkan korban akibat perbuatan kekerasan seksual; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Urgensi terhadap penanganan dan pencegahan kekerasan seksual perlu untuk diupayakan sebab kekerasan seksual tidak hanya menyerang terhadap kekerasan fisik korban, namun juga dapat menyerang pada mentalnya. Implikasi terhadap mental korban berakibat pada kesehatan psikis pada dirinya dan tentu tidak mudah untuk disembuhkan daripada kekerasan fisik yang dialami, diperlukan waktu yang tidak sedikit untuk benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya. Korban kekerasan seksual sejatinya tidak hanya dialami oleh perempuan, namun juga bisa dialami oleh laki-laki yang menjadi korban. Namun realita yang terjadi lebih banyak perempuan yang menjadi

korban kekerasan seksual. Perempuan dianggap memiliki kedudukan yang rendah oleh sebagian laki-laki. Padahal, sejatinya tidak boleh ada diskriminasi terhadap perempuan, terlebih lagi yang menyebabkan kerugian terhadap dirinya. Konvensi tentang hak-hak manusia khususnya perempuan yang didalamnya membahas tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yaitu International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (ICEDAW). Konvensi tersebut menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi pada perempuan apalagi kekerasan seksual.

Secara keseluruhan, segala sesuatu tentang dedikasi ini-dari perencanaan hingga pelaksanaannya-berlangsung dengan mudah dan cerdas. Para hadirin mendengarkan presentasi topik dengan penuh minat dan kesungguhan. Para peserta berpendapat bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat. Di Universitas Saburai Bandar Lampung, belum pernah ada kampanye penjangkauan yang signifikan untuk melawan perundungan. Sosialisasi yang pernah dilakukan hanya berupa himbuan sebelum kegiatan ini. Selama sosialisasi yang ketat ini berlangsung, para peserta diizinkan untuk berbicara dan mengajukan pertanyaan. Sehingga para peserta dapat memahami informasi yang diberikan dengan lebih sederhana.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### A. Evaluasi Terhadap Khalayak Sasaran



Gambar 2. Pemaparan Materi Narasumber dan Penerimaan materi oleh Peserta

Khalayak sasaran yang hadir sebagai peserta sosialisasi hukum berjumlah 30 orang Peserta Dharma Wanita Universitas Saburai, Bandar Lampung. Dari hasil evaluasi awal, proses dan akhir terhadap khalayak sasaran peserta kegiatan dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik hingga akhir kegiatan. Hasil kegiatan yang memuaskan ini ditandai dengan aktifnya peserta dalam penyampaian materi maupun dalam diskusi dan tanya jawab, pemahaman hukum serta adanya perubahan sikap peserta yang dapat dilihat dari hasil akhir kegiatan dengan membandingkannya sebelum dilakukan kegiatan sosialisasi. Pelaksanaan evaluasi dan hasilnya adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi awal dilaksanakan sebelum penyampaian materi dengan maksud mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang peran perempuan dalam Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan regulasi yang mengatur mengenai kekerasan seksual. Evaluasi ini dengan menggunakan daftar pertanyaan

(pre-test) yang berisikan 10 pertanyaan. Hasil evaluasi awal terhadap 30 orang peserta menunjukkan bahwa kegiatan hanya memperoleh nilai rata-rata 50,00. Ini menunjukkan bahwa pemahaman peserta yaitu Ibu-Ibu Dharma Wanita masih kurang.

2. Penilaian partisipatif dilihat dari kuantitas pertanyaan yang diajukan oleh peserta sosialisasi berupa pertanyaan mengenai materi kegiatan sosialisasi. Pada saat berlangsung kegiatan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta sosialisasi merupakan respon positif mengenai penyampaian materi untuk memahami materi yang disampaikan dan permasalahan-permasalahan hukum terkait materi yang disampaikan. Evaluasi proses dilaksanakan dengan melihat partisipasi aktif peserta selama kegiatan sosialisasi berlangsung.
3. Evaluasi akhir, dilaksanakan oleh tim dengan metode post-test pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan sosialisasi dengan cara membandingkan pengetahuan dan pemahaman serta sikap sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan pemahaman masyarakat desa sebagai peserta sosialisasi dari belum memahami menjadi paham serta, dari sikap tidak setuju menjadi setuju dengan materi yang disampaikan kepada peserta Sosialisasi, maka sosialisasi hukum dikatakan cukup berhasil. Hasil evaluasi akhir setelah kegiatan menunjukkan telah terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang Peran Perempuan dalam Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terkait materi yang disampaikan dalam sosialisasi hanya memperoleh rata-rata 50,00, telah meningkat dengan evaluasi akhir dengan nilai rata-rata 90,00. Dilihat dari akhir tersebut, kegiatan sosialisasi hukum ini cukup efektif dan berhasil dalam meningkatkan pengetahuan Ibu-Ibu Dharma Wanita Universitas Saburai, Bandar Lampung.

## B.Faktor Pendukung dan Penghambat

Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Dharma Wanita Universitas Saburai dikarenakan didukung oleh :

1. Pelaksanaan kegiatan terlaksanakan karena adanya kemudahan fasilitas yang disediakan oleh Pihak Civitas Akademika Universitas Saburai sehingga peserta merasa antusias untuk mengikuti sosialisasi hukum ini.
2. Antusias peserta dalam mengikuti kegiatan sosialisasi yang dapat dilihat dari keaktifan masyarakat saat bertanya, serta tertib dalam mengikuti materi selama penyuluhan hukum berlangsung.
3. Keterbukaan dan respon masyarakat desa sangat baik dalam menanggapi kegiatan penyuluhan hukum yang diberikan oleh Tim Sosialisasi Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Adapun terkait adanya faktor-faktor pendukung di atas maka dalam pelaksanaannya tidak banyak kendala yang ditemui, namun kendala yang ada adalah masih adanya peserta yang telat hadir dalam sosialisasi hukum tersebut, sehingga membuat acara sedikit mengulur waktunya.



Gambar 3. Foto bersama Narasumber dan Peserta Sosialisasi

#### 4. Kesimpulan

Melalui kegiatan sosialisasi hukum di Universitas Saburai Bandar Lampung sebagaimana diuraikan diatas :

1. Kegiatan sosialisasi hukum tentang Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang diselenggarakan di Universitas Saburai pada Ibu-Ibu Dharma Wanita telah memberikan pemahaman kepada peserta kegiatan yang ditandai dengan keaktifan peserta dalam kegiatan dalam hal saat pemateri menyampaikan materi dan dalam hal sesi tanya jawab, serta mengetahui regulasi yang mengatur tentang kekerasan seksual dan memahami peranannya sebagai perempuan dalam Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
2. Keberhasilan kegiatan sosialisasi hukum ini dikarenakan adanya keinginan dari peserta kegiatan khususnya Ibu-Ibu Dharma Wanita Universitas Saburai untuk memahami tentang jenis-jenis kekerasan, regulasi yang mengaturnya dan peranannya sebagai perempuan dalam mencegah kekerasan seksual serta mendapatkan dukungan penuh dari Civitas Akademika khususnya Rektor Universitas Saburai.

#### Daftar Pustaka

- Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54
- Simbolon, N. Y., Devi, R. S., Hamonangan, A., & Yasid, M. (2022). Tinjauan Kriminologi Mengenai Ketimpangan Relasi Kuasa dan Relasi Gender dalam Kasus Kekerasan Seksual. *PKM Maju UDA*, 3(3), 1-10.
- Perempuan, K. (2020). Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan. *Catahu: Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan*, 1-109.
- Wadjo, H. Z., & Saimima, J. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Belo*, 6(1), 48-59



- Sumera, M. (2013). Perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan. *Lex et Societatis*, 1(2)
- Siregar, E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z. A. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1).